No. \${no_kontrak}

\${hari}

PT


SWARA

SELARAS

SEJAHTERA

,

Selanjutnya
bertindak
untuk
dan
atas
nama



Bahwa			
Pihak			
Pertama adalah			
Perusahaan di			
Indonesia			

yang		
bergerak		
di		
bidang		
penerbit		
musik		
yang		
memiliki		
dan		
mengelola		
katalog		
berisi		
lagu-lagu		
Bahwa		
Pihak		
Kedua		

adalah	
pencipta	
lagu	
atau	
ahli	
waris	
pencipta	
lagu; Bahwa	
Pihak	
Kedua	
membutuhkan	
jasa	
dan	
kemampuan	
Pihak	

Pertama		
untuk		
melakukan		
pengelolaan		
atas		
katalog		
lagu		
miliknya; Bahwa		
Para		
Pihak		
bermaksud		
bekerjasama		
untuk		
pengelolaan		
Karya		

Cipta		
lagu		
sesuai		
dengan		
kesepakatan		
Para Pihak.		

PASAL 1 LINGKUP KERJASAMA

Para Pihak
memahami dan sepakat bahwa Perjanjian ini mengacu pada ketentuan
Undang-Undang
No.
No.
28
Tahun
2014
tentang
YY 1
Hak
Cipta
•
yang
berlaku di
Indonesia.
Pihak
Kedua
Neuua

ini		
menyatakan		
kesediaannya		
untuk		
mengadakan		
pengikatan		
dengan Pihak		

dengan

Perjanjian ini dibuat secara EKSKLUSIF, selama Jangka Waktu Perjanjian ini untuk dilaksanakan oleh
Para Pihak di wilayah hukum seluruh dunia. Dengan demikian, Pencipta terikat bahwa Hak Cipta
atas Karya Cipta Lagu miliknya untuk dikelola, diadministrasikan dan dimanfaatkan secara optimal
untuk
kepentingan
Para
Pihak.
PASAL 2
JANGKA WAKTU DAN WILAYAH
Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian sampai dengan 5 (lima) tahun
setelahnya dan otomatis diperpanjang dalam hal tidak diakhiri oleh para pihak (selanjutnya disebut
sebagai
"Jangka
Waktu

Perjanjian").	
Dalam hal Para Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini maka maksud pengakhiran tersebut haru	S
mendapatkan	
persetujuan	
tertulis dari Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender	
sebelum	
tanggal	
efektif	
elektii	
berlakunya	
pengakhiran	
Perjanjian.	
Para Pihak sepakat bahwa dalam hal Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir maka akan berlaku suatu	
Periode Setelah Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian selama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal	
efektif pengakhiran Perjanjian dimana Pihak Pertama	
masih tetap	
domat	
dapat	

melakukan pengumpulan
royalti yang terjadi selama Jangka Waktu Perjanjian masih berlaku, termasuk
tetapi tidak terbatas
pada melakukan monetisasi atas Hak Cipta milik Pencipta (selanjutnya disebut sebagai "Post Term
Period
atau
Periode
Setelah
Berakhirnya
Jangka Waktu
Perjanjian''). Perjanjian
ini
berlaku
di
wilayah

hukum
seluruh
dunia
("Wilayah Penggunaan"). PASAL 3 PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Untuk
keperluan
pengakhiran
Perjanjian,
Para
Pihak
sepakat
untuk
mengesampingkan
pemberlakuan

ketentuan

Pasal	
1266	
Kitab	
Undang-undang	
Hukum	
Perdata. Pengakhiran	
Perjanjian	
dapat	
dilakukan	
dalam	
hal: Para	
Pihak	
secara	
tertulis	

sepakat	
untuk	
memutuskan	
Perjanjian	
dengan	
disetujui	
dan	
ditandatangani	
oleh	
perwakilan	
yang	
berhak	
dari	
Para	
Pihak. Pengakhiran	

Perjanjian	
dengan	
alasan	
apapun	
tidak	
membatalkan	
atau	
mengurangi: Hak	
dan	
kewajiban	
Para	
Pihak	
yang	
timbul	
sebelum	

pengakhiran		
Perjanjian; Kewajiban		
pembayaran		
Para		
Pihak		
yang		
terkait		
dengan		
Perjanjian. Dalam		
hal		
terjadi		
pengakhiran		
Perjanjian		
sebagaimana		
dimaksud		

dalam		
Pasal		
ini,		
masing-masing		
Pihak		
harus		
menyelesaikan		
kewajibannya		
kepada		
Pihak		
lainnya		
berdasarkan		
Perjanjian.		

PASAL 4 PEMBERITAHUAN

Segala
pemberitahuan
yang
disyaratkan
atau
diperkenankan
untuk
diberikan
berdasarkan
Perjanjian
ini harus dibuat secara tertulis dan (i) dapat dikirim melalui kurir, (ii) surat tercatat, (iii)
faksimili
kepada
salah

satu	
pihak	
ke:	

Pemberitahuan, permintaan, permohonan	
atau	
komunikasi	
lainnya sebagaimana dimaksud dalam	
pasal	
ini	
dianggap	
telah	
diterima:	
Dalam hal	

diantar	
sendiri,	
pada	
tanggal	
saat	
pengiriman;	
Melalui	
surat	
pos tercatat, 7	
hari	
kalender	
sejak	
tanggal	
cap	
pos;	
Melalui	
faksimili,	

pada	
tanggal	
dalam	
bukti	
penerimaan;	
atau	
Dengan	
jasa	
kurir,	
pada	
tanggal	
dalam	
bukti	
penerimaan.	
Jika terjadi perubahan	

alamat yang tercantum
dalam Perjanjian ini, maka pihak yang mengubah
alamat wajib memberitahukan perubahan
tersebut
kepada
pihak lainnya dalam jangka waktu 7
(tujuh)
hari
kerja
setelah
perubahan
alamat
tersebut
dilakukan.
Segala akibat yang timbul karena perubahan
alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya

sepenuhnya		
menjadi		
risiko		
dan		
tanggung		
jawab		
pihak		
yang		
mengubah		
alamat		


PASAL 5 LAIN-LAIN

Perjanjian ini merupakan
satu-satunya
Perjanjian yang mengikat Para Pihak menggantikan segala
bentuk
kesepakatan
dan
pernyataan
yang dibuat sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini baik
yang
dibuat
secara
tertulis
maupun

tidak
tertulis.
Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Perjanjian, termasuk tetapi tidak
terbatas
pada
hal-hal
mengenai
perubahan-perubahannya
dan
tambahan-tambahannya,
akan
diatur
para
pihak dalam
suatu
Perjanjian

tersendiri yang merupakan
satu
kesatuan
dan
tidak
terpisahkan
dari
Perjanjian.
Segala hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian tidak dapat
dialihkan kepada
pihak lain dalam
bentuk apapun juga, baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan
terlebih dahulu dari Para
Pihak.

PASAL 6 ADDENDUM



	ï				

Salinan	
Surat	
Pengakhiran	
Perjanjian	

dengan

Publisher
lain
(bila
pernah).
Fotokopi
KTP/SIM/Paspor
(masih
aktif).
Fotokopi
NPWP
(masih
aktif)
Bukti
Karya
Musik/Ciptaan
yang
telah
diedarkan/disiarkan/dipertunjukan
untuk

tujuan komersial.		
Surat		
Pernyataan		
dari		
Perusahaan		
Rekaman/Penerbit		
Musik		
untuk		
semua		
nama		
alias/samaran.		
Pasfoto		
terakhir		
ukuran		
3		
X		
4		
(berwarna)		
sebanyak		

4

Lembar

Materai

(10.000)

sebanyak

2

(dua)

buah.

LAMPIRAN B

yang

Pihak		
Pertama		
akan		
membayarkan		
royalti		
dari		
hasil		
bersih		
akhir		

diterima		
Pihak		
Pertama		
dari		
Beberapa		
Pihak		
Dalam		
setiap		
pengunaan		
lagu		
Hak		
Cipta		
Pencipta		
untuk		
digunakan		
dalam		

pembuatan	
Master	
Rekaman,	
pendapatan	
bersih	
Pihak	
Kedua	
adalah	
sebagai berikut:	
Mechanical	
Royalties	

Videogram		
Royalties		

Royalties

Music		
Royalties		
Synchronization		
Synchronization		
Royalties		

Sheet

Sundry/Other		
Royalties		
Pihak		
Pertama tidak		
diharuskan		

membayar
Royalti
sebagaimana
disebutkan
diatas
sampai
dimana
Pihak Pertama
telah menerima jumlah penjualan lisensi Hak Cipta yang harus didistribusikan
kepada
Pencipta.
Jika Pencipta memiliki Klaim atas
Hak Cipta kurang dari 100% (seratus
persen)
atas
Karya Cipta,

maka Royalti diatas akan didistribusikan secara
proporsional sebagaimana dijelaskan dalam
Lampiran
A.
Pihak
Pertama
berhak
untuk
mengumpulkan
Royalti
yang
belum
terkumpul
dari
periode

sebelum
perjanjian ini ditandatangani and
berkewajiban untuk
mendistribusikannya kepada
Pencipta
seperti
tersebut
di

Memberikan		
dan/atau		
tidak		
memberikan		
izin		
kepada		
pihak		
lain		
dan/atau		
Pengguna		
untuk		
penggunaan/pemakaian		
Ciptaan		
milik		
Pemberi		
Kuasa		

selaku	
Pencipta	
yang	
sah	
dan	
berhak	
sebagaimana	
yang	
ditentukan	
oleh	
peraturan	
perundang-undangan	
yang	
berlaku	
tentang	
Hak	

Cipta;
Melakukan perundingan, menandatangani dan
melaksanakan perjanjian dengan
pihak
lain
yaitu
Pengguna
Ciptaan
pada
umumnya,
baik di
Indonesia
indonesia
maupun
Thumpul Thumpu
di
luar
wilayah
Indonesia;
Mengadakan

pendaftaran
Repertoire
(daftar
lagu-lagu)
Ciptaan
pada sistem basis
data (database) milik
Нуре
Publisher,
afiliasinya,
dan/atau
pihak-pihak
yang
bekerjasama
dengan
Hype;
Menandatangani surat-surat, dokumen dan/atau

surat
perjanjian
dengan pihak lain yang berhubungan
dengan
kuasa
atas
pengelolaan Ciptaan dan
melakukan segala
hal yang perlu
untuk
kepentingan
Pemberi
Kuasa
sesuai
Repertoire
yang

diserahkan		
dan		
didaftarkan		
kepada		
Нуре		
publisher;		
Menarik,		
menghimpun		
dan		
menerima		
pembayaran		
royalti		
dari		
pihak		
ketiga		
dan/atau		
Pengguna		

atas	
penggunaan	
Ciptaan	
dan	
menandatangani	
dokumen	
dan/atau	
tanda	
terima	
penerimaan	
royalti;	
Melakukan	
segala	
sesuatu	
yang	
dianggap	
perlu	

untuk	
kepentingan	
Pemberi	
Kuasa	
termasuk	
tetapi	
tidak	
terbatas	
pada	
mengambil upaya	
hukum	
yang	
dianggap	
perlu untuk mempertahankan hak Pemberi	
Kuasa	
selaku	
pemilik	

yang
sah
atas
Ciptaan;

Surat		
Kuasa		
ini		
berlaku		
sampai		
dengan		
terpenuhinya		
amanat		
Pemberi		
Kuasa		
dan/atau		
sampai dengan		
dicabutnya		
Surat		
Kuasa		

oleh Pemberi Kuasa. Dalam hal Surat
Kuasa
ini berakhir,
Pemberi Kuasa
akan
memberikan
suatu
masa
tenggat
(grace period)
selama
6 (enam)
bulan
setelah berakhirnya Surat
Kuasa
kepada

Penerima	
Kuasa	
untuk	
menyelesaikan	
administrasi pengakhiran	
dan	
melakukan	
pembayaran atas	
royalti	
yang	
belum	
terselesaikan; Pemberi Kuasa	
memahami bahwa	
dalam	
hal Surat	
Kuasa	

ini	
berakhir,	
tidak	
serta merta	
membatalkan	
perikatan	
dan/atau	
perjanjian	
yang	
telah	
dilakukan	
oleh	
Penerima	
dongon	
dengan pihak	
lain	


selama
Surat
Kuasa
ini
berlaku. Pengakhiran perikatan dan/atau perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan
sebagaimana
diatur
dalam
Perjanjian
dan/atau
perikatan
tersebut;
Surat
Kuasa
ini
dibuat
dan

diberikan		
dalam		
keadaan		
sadar		
dengan		
sukarela,		
tanpa		
tekanan		
dan		
paksaan		
dari		
pihak		
manapun		
serta		
berlaku		
sejak		

ditandatangani
oleh
Pemberi
dan
Penerima
Kuasa. Sehubungan dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam pelaksanaan Surat
Senubungan dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam pelaksanaan Surat
Kuasa ini, Pemberi
Kuasa
dengan
ini
menunjuk
dan
memberikan
kuasa
dengan
hak

substitusi kepada Penerima
Kuasa, untuk
menghadap pejabat yang
berwenang
bila
perlu, menyampaikan
keterangan-keterangan,
membuat
dan
menandatangani dokumen- dokumen yang
diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian
dengan
pihak lain,
mengadakan pendaftaran
apabila
diperlukan,
serta

melakukan		
segala tindakan yang		
dianggap		
perlu,		
tanpa		
ada		
yang		
dikecualikan.		
	,	



Υ	r	

	1	r	r